



PUTUSAN

Nomor: 248/PID.SUS/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: M. ANDRIS alias ANDRIS BIN H. DAMRIS ;
Tempat lahir	: Bambaloka ;
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun / 07 Mei 1990 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaran	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jln. BTN Ampi Blok A2 No.6 Kab Mamuju;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Anggota Polri ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh **RUSTAM TIMBUNGA, SH., dan dkk.**

Advokat/Penasehat Hukum beralamat di jalan Sukarno Hatta No.85 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: W22.U12.MU-23/HK/IV/2014/PN.MU tanggal 17 Mei 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 248/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 248/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April 2014 Nomor: PDM-/MJU/Ep.2/04/2014 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di BTN Axuri Blok A No.16

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya tertangkapnya saksi Hasrat alias aca dalam kepemilikan narkotika sehingga dalam perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh saksi Peri dan anggota Satuan Tim Narkotika Polres Mamuju diperoleh informasi dari saksi Hasrat bahwa saksi Hasrat telah membeli 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dirumahnya di jalan BTN AXURI Blok A;
- Bahwa dari perkembangan penyidikan dari saksi Hasrat kemudian saksi Peri bersama dengan satuan Tim Narkotika polres Mamuju berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/571/ XII/2013/Reskrim tanggal 12 Desember 2013, mendatangi rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 wita di BTN Axuri Blok A No.16 Kab. Mamuju dan Saksi Peri beserta Anggota TIM Narkotika langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu saksi Peri mendapatkan Terdakwa dan saksi Rustan serta saksi Bayu dan pada saat di dalam rumah saksi Peri dan anggota tim lainnya melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu saksi Rustan ikut menyaksikan saksi Peri melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu didalam kamar Terdakwa dan di dalam lemari milik pribadi Terdakwa ditemukan :

- 1 buah HP nokia 103 V 06.70230412RM/674 ;-----
- 5 paket Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu ;-----
- 3 buah prieks ;-----
- 1 set bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua ;-----
- Uang tunai Rp. 55.000, ;-----

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah modem telkomsel flash warna hitam ;-----
- 1 buah flas disc merk Kingston warna hitam;-----
- 5 buah korek api gas ;-----
- 18 paket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu;-----
- 1 buah timbangan digital;-----
- 1 buah HP merk sony warna hitam ;-----
- 1 buah HP Samsung Lipat ;-----
- 1 buah HP merk cross warna putih;-----
- 1 buah pipet yang ujungnya digunting 2 buah paket yang berisii serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1998/NNF/XII/2013 disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening (5 sachet plastic, BB dalam Kotak palstik Tupperware, Kristal bening (18 sachset Plastik), Kristal bening (2 sachset Plastik) , Kristal bening (Pipet kaca/pireks) dan Kristal bening pipet/kaca/cangklong) dan bong dan sendok plastic putih serta Urine dan darah milik **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkotika sedangkan penyaluran narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli shabu dari pihak yang berwenang ;-----

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa BTN Axuri Blok A No.16 Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya tertangkapnya saksi Hasrat alias aca dalam kepemilikan narkotika sehingga dalam perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh saksi Peri dan anggota Satuan Tim Narkotika Polres Mamuju diperoleh informasi dari saksi Hasrat bahwa saksi Hasrat telah membeli 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di rumahnya di jalan BTN AXURI Blok A;
- Bahwa dari perkembangan penyidikan dari saksi Hasrat kemudian saksi Peri bersama dengan satuan Tim Narkotika polres Mamuju berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/571/ XII/2013/Reskrim tanggal 12 Desember 2013, mendatangi rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 wita di BTN Axuri Blok A No.16 Kab. Mamuju dan Saksi Peri beserta Anggota TIM Narkoba langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu saksi peri mendapatkan Terdakwa dan saksi Rustan serta saksi Bayu dan pada saat di dalam rumah saksi Peri dan anggota tim lainnya melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu saksi rustan ikut menyaksikan saksi peri melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu didalam kamar Terdakwa dan di dalam lemari milik pribadi Terdakwa ditemukan :
 - 1 buah HP nokia 103 V 06.70230412RM/674 ;-----

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 paket Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu ;-----
- 3 buah prieks ;-----
- 1 set bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua ;-----
- Uang tunai Rp. 55.000, ;-----
- 1 buah modem telkomsel flash warna hitam ;-----
- 1 buah flas disc merk Kingston warna hitam;-----
- 5 buah korek api gas ;-----
- 18 paket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu;-----
- 1 buah timbangan digital;-----
- 1 buah HP merk sony warna hitam ;-----
- 1 buah HP Samsung Lipat ;-----
- 1 buah HP merk cross warna putih;-----
- 1 buah pipet yang ujungnya digunting 2 buah paket yang berisii serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1998/NNF/XII/2013 disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening (5 sachet plastic, BB dalam Kotak palstik Tupperware, Kristal bening (18 sachset Plastik), Kristal bening (2 sachset Plastik) , Kristal bening (Pipet kaca/pireks) dan Kristal bening pipet/kaca/cangklong) dan bong dan sendok plastic putih serta Urine dan darah milik **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkotika sedangkan penyaluran narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli shabu dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** pada hari senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa BTN Axuri Blok A No.16 Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Rustang pada saat itu berkunjung di rumah Terdakwa kemudian masuk ke kamar kerja Terdakwa sudah tersedia satu set alat hisap/bong yang mana sudah ada pireks yang berisikan narkotika shabu-shabu yang mana kemudian saksi Bayu membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian asap dari narkotika jenis shabu tersebut saksi rustang hisap melalui pipet yang telah dipasang pada alat hisap/bong seperti orang yang sedang merokok dimana pada saat itu bergiliran antara Terdakwa dengan saksi Bayu ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 No. Reg. Perk.: PDM-42/MJU/Ep.2/04/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan 1 narkotika bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Subsidar Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidair 1 (satu) bulan Penjara ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 buah HP nokia 103 V 06.70230412RM/674 ;-----
 - 5 paket Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu ;-----
 - 3 buah prieks ;-----
 - 1 set bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua ;-----
 - Uang tunai Rp. 55.000,- ;-----
 - 1 buah modem telkomsel flash warna hitam ;-----
 - 1 buah flas disc merk Kingston warna hitam;-----
 - 5 buah korek api gas ;-----
 - 18 paket berisi Kristal warna putih yang diiduga shabu-shabu;-----
 - 1 buah timbangan digital;-----
 - 1 buah HP merk sony warna hitam ;-----
 - 1 buah HP Samsung Lipat ;-----
 - 1 buah HP merk cross warna putih;-----
 - 1 buah pipet yang ujungnya digunting ;-----

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah paket yang berisi serbuk Kristal warna putih;-----
(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa **M. ANDRIS ALIAS ANDRIS BIN H. DAMRIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **M. ANDRIS alias ANDRIS BIN H. DAMRIS** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua ;-----
- Membabaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primar dan kedua tersebut ;-----
- Menyatakan terdakwa **M. ANDRIS alias ANDRIS BIN H. DAMRIS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 5 paket Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu ;-----
 - 3 buah prieks ;-----
 - 1 set bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua ;-----
 - 5 buah korek api gas ;-----
 - 18 paket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu;-----

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipet yang ujungnya digunting ;-----
- 2 buah paket yang berisi serbuk Kristal warna putih;-----
- 1 buah timbangan digital;-----
- Dirampas untuk dimusnakan ;-----
- 1 buah modem telkomsel flash warna hitam ;-----
- 1 buah flas disc merk Kingston warna hitam;-----
- Uang tunai Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah);-----
- buah HP nokia 103 V 06.70230412RM/674 ;-----
- 1 buah HP merk sony warna hitam ;-----
- 1 buah HP Samsung Lipat ;-----
- 1 buah HP merk cross warna putih;-----
- Dirampas untuk Negara ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 81/Pid.B/2014/PN.MU. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 81/Pid.B/2014/PN.MU;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W22.U12/874/HPDN/VIII/2014, tertanggal 07 Agustus 2014, bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju mulai

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal - Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 10 September 2014;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Alasan banding Pertama

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat Pertama, nyata-nyata tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan ini, sehingga Yudex Factie sangat keliru menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan narkotika golongan I jenis shabu”, sedangkan dalam pertimbangannya majelis mengesampingkan dakwaan tentang penyalahgunaan narkotika sebagaimana fakta persidangan ;

Bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan objektif, dimana seharusnya dipertimbangkan semua fakta persidangan dalam perkara ini, bahwa pertimbangan majelis yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa mengurai lebih dalam seperti apa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah narkotika yang ditemukan penyidik di ruang kerja rumah terdakwa yang berada dalam tas berwarna hitam dan dikamar pribadi terdakwa di dalam kotak jam tangan yang terletak di lemari pakaian Terdakwa sejak awal ditemukannya oleh penyidik tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa, nanti pada saat pemeriksaan di kantor polisi baru diperlihatkan, bahwa selain hal tersebut, di dalam rumah Terdakwa pada saat itu bukan cuma terdakwa sendiri tetapi juga ada orang lain yakni lelaki RUSTAM dan BAYU, pada saat polisi melakukan penggeledahan pihak kepolisian sudah mengetahui posisi barang bukti seperti yang berada dalam tas hitam dan kotak jam yang berada dalam lemari pakaian sebagaimana yang dijelaskan saksi Feri anggota polisi yang melakukan penggeledahan, adalah hal yang mustahil

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan kepolisian jika sebelumnya tidak ada orang yang memberitahukan dimana letak barang-barang tersebut ;

Bahwa fakta persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dan kuasa hukumnya jika saksi sempat melihat saudara RUSTAM masuk ke kamar Terdakwa sambil membawa sebuah kotak yang mirip dengan kotak jam yang di dalamnya ditemukan Narkotika, bahwa fakta ini harusnya dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa apakah benar barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa benar disimpan oleh Terdakwa atau orang lain yang juga ada dirumah terdakwa?. Lantas mengapa barang bukti tidak pernah diperlihatkan kepada terdakwa sejak awal ditemukannya nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di kantor polisi terdakwa baru melihat barang bukti tersebut;

Bahwa fakta hukum ini, adalah fakta hukum yang membuktikan kalau perbuatan Terdakwa belum dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana menyimpan narkotika Gol.I bukan tanaman karena tidak jelas apakah terdakwa yang menyimpan barang bukti berupa Shabu-shabu tersebut atau orang lain, sehingga pertimbangan Yudex Factie dalam Putusannya tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman berupa Shabu, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena bertentangan dengan fakta persidangan;

Alasan Banding Kedua

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat Pertama, tidak cermat mengadili perkara A Quo yakni dalam putusannya tersebut tidak mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur- unsur pidana yang dinyatakan terbukti keliru yakni melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dasar pemeriksaan perkara terdakwa adalah Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum, dimana pokok soal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 44 sd 45 dalam putusan, menyatakan “menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur diri sendiri sebagai unsur yang terkandung di dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSTAM dan saksi BAYU serta keterangan Terdakwa sendiri, dimana terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan RUSTAM dan BAYU dan shabu-shabu

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disediakan oleh Terdakwa, sehingga unsur untuk menyediakan bagi diri sendiri tidak terbukti olehnya itu Pasal Penyalah Gunaan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penerapan pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ini sangat keliru, Bahwa Fakta persidangan telah terungkap kalau Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu dikantornya, juga bersama-sama dengan lelaki RUSTAM dan BAYU dan temannya yang bernama IWAN adalah fakta yang sangat jelas jika unsur Menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan dinyatakan telah terbukti maka perbuatan pidana telah dapat dinyatakan terbukti;

Bahwa mencermati fakta-fakta hukum diatas sangat jelas jika Majelis Hakim tingkat pertama keliru menerapkan pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus dan mengadili perkara tersebut sudah tepat, untuk itu memori banding dari Terdakwa dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 Juli 2014 Nomor: 81/Pid.B/2014/PN.Mam., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, kecuali mengenai penjatuhan pidana kurungan apabila uang denda tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor:

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pid.B/2014/PN.Mam. tanggal 22 Juli 2014 dapat dikuatkan kecuali sekedar mengenai penjatuhan pidana kurungan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 81/Pid.B/2014/PN.Mam. tanggal 22 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut kecuali sekedar mengenai penjatuhan pidana kurungan apabila uang denda tidak dibayarkan oleh terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **M. ANDRIS alias ANDRIS BIN H. DAMRIS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU;**
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 81/Pid.B/2014/PN.Mam tanggal 22 Juli 2014 untuk selain dan selebihnya;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **18 SEPTEMBER 2014** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,
Ttd
Hj. ENDANG IPSIANI, SH.
Ttd
Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.

Hakim Ketua,
Ttd
DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti
Ttd
ANDI MARLIYANTI, SH.

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

YOHANIS SUPPA, SH.
NIP. 19580426 198603 1 005

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 248/PID.SUS/2014/PTMKS.